



## **Penerapan Prinsip Proporsionalitas Hukum Humaniter Internasional dalam Perang Rusia - Ukraina**

EMA NURHAYATI<sup>a,1</sup>

<sup>a</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>1</sup> [ema-nurhayati@untagsmg.ac.id](mailto:ema-nurhayati@untagsmg.ac.id)

\*email korespondensi : [ema-nurhayati@untagsmg.ac.id](mailto:ema-nurhayati@untagsmg.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-10-05

Diterima

2024-10-16

Dipublikasikan

2024-10-29

#### Kata Kunci:

Proportionality principle; Russia; Ukraina; Hukum Humaniter Internasional

### ABSTRAK

*The principle of proportionality is one of the fundamental pillars in international humanitarian law that aims to minimize unnecessary suffering and damage in armed conflict situations. The principle of proportionality, which requires a balance between military advantage and civilian harm, has become a primary focus in the war between Russia and Ukraine, given widespread reports of attacks on civilian infrastructure. The research objective is to analyze the application of the principle of proportionality in the Russia-Ukraine war and identify challenges in its implementation. This research methodology is normative method, analyzing international legal documents, human rights organization reports, and specific case studies from the conflict. The main findings indicate violations of the principle of proportionality by both sides, especially in attacks on densely populated areas and critical infrastructure. However, the research also reveals difficulties in objectively assessing proportionality due to the complexity of modern conflicts and limited access to information. In conclusion, although the principle of proportionality remains a key standard in international humanitarian law, its application in the Russia-Ukraine war demonstrates the need for more effective assessment and enforcement mechanisms. This research highlights the importance of updating the legal framework to address the challenges of contemporary conflicts.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## **1. PENDAHULUAN**

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan dan kerusakan yang tidak perlu dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip proporsionalitas yang tertuang dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, mengharuskan pihak-pihak yang berperang untuk memastikan bahwa kerugian insidental terhadap warga sipil atau objek-objek sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari suatu serangan militer. Prinsip ini merupakan pilar penting dalam upaya meminimalkan penderitaan yang tidak perlu dalam konflik bersenjata dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer dan pertimbangan kemanusiaan.<sup>1</sup> Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, penerapan prinsip ini menjadi sangat krusial mengingat karakteristik konflik yang melibatkan pertempuran di wilayah perkotaan padat penduduk dan penggunaan teknologi persenjataan modern.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Erlies Septiana Nurbani, 'PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SENJATA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5.1 (2017), pp. 13–29, doi:10.29303/ius.v5i1.436.

<sup>2</sup> Ridwan Pasorong, 'Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina', *LEX PRIVATUM*, 11.4 (2023).

Hubungan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah panjang yang saling terkait. Kyiv, ibu kota Ukraina, pernah menjadi pusat budaya Slavia Timur dan dianggap sebagai "ibu kota spiritual" Rusia. Selama berabad-abad, wilayah yang sekarang menjadi Ukraina berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, dan kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet. Selama periode Soviet, terjadi upaya sistematis untuk mengintegrasikan Ukraina ke dalam struktur politik dan budaya Soviet yang lebih luas, seringkali dengan mengorbankan identitas nasional Ukraina. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Ukraina muncul sebagai negara merdeka.<sup>3</sup> Namun, warisan sejarah Soviet dan hubungan erat dengan Rusia terus mempengaruhi dinamika politik dan sosial negara ini. Ukraina menemukan dirinya terjebak antara keinginan untuk membangun identitas nasional yang berbeda dan kebutuhan untuk mempertahankan hubungan ekonomi dan politik dengan Rusia yang masih kuat.<sup>4</sup>

Titik balik penting dalam hubungan Rusia-Ukraina terjadi pada tahun 2004 dengan peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Oranye. Demonstrasi besar-besaran meletus di Ukraina sebagai protes terhadap dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden, di mana kandidat yang didukung Rusia awalnya dinyatakan menang. Protes ini mengakibatkan pemilihan ulang yang membawa kandidat pro-Barat ke kekuasaan. Peristiwa ini menandai pergeseran signifikan dalam orientasi politik Ukraina ke arah Barat, sekaligus menimbulkan kekhawatiran di Moskow tentang berkurangnya pengaruh Rusia di negara tetangganya yang strategis ini.

Ketegangan mulai memanas pada tahun 2014 ketika protes pro-Eropa di Kyiv, yang dikenal sebagai Revolusi Maidan atau Euromaidan, mengakibatkan penggulingan presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich. Rusia melihat peristiwa ini sebagai kudeta yang didukung Barat dan ancaman langsung terhadap kepentingannya.<sup>5</sup> Sebagai tanggapan, Rusia mengambil langkah dramatis dengan menganeksasi Semenanjung Krimea dari Ukraina melalui referendum yang dianggap ilegal oleh sebagian besar komunitas internasional.<sup>6</sup> Tindakan ini memicu gelombang sanksi internasional terhadap Rusia dan menandai titik balik dalam hubungan Rusia dengan Barat.

Bersamaan dengan aneksasi Krimea, konflik bersenjata pecah di wilayah timur Ukraina yang dikenal sebagai Donbas. Separatis pro-Rusia, yang didukung oleh Moskow, mulai berperang melawan pemerintah Ukraina, menciptakan daerah yang dikuasai pemberontak di wilayah Donetsk dan Luhansk. Konflik ini, yang berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan ribuan korban jiwa dan perpindahan penduduk dalam skala besar, serta menjadi sumber ketegangan yang terus-menerus antara Kyiv dan Moskow.

Aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa menjadi sumber ketegangan utama dengan Rusia. Moskow memandang potensi keanggotaan Ukraina dalam NATO sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya, mengingat perbatasan panjang yang dimiliki kedua negara. Rusia telah berulang kali menyatakan keberatannya terhadap perluasan NATO ke timur, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap jaminan yang diklaim diberikan pada akhir Perang Dingin.

---

<sup>3</sup> Christian H. J. De Fretes and Chikitta Carnelian, 'Politik Identitas Dalam Krisis Ukraina 2013', *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 6.1 (2017), pp. 59–74.

<sup>4</sup> Ardita Octavia and Alya Husniyah, 'Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.2 (2023), pp. 109–26.

<sup>5</sup> I Komang Andi Antara Putra and Komang Febrinayanti Dantes, 'Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), pp. 260–68.

<sup>6</sup> Frassminggi Kamasa, 'Meeting with Russian Ambassadors and Permanent Representatives in International Organisations', *President of Russia* (12 July 2012) <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/15902>> [accessed 19 February 2024].

Ketegangan terus meningkat sepanjang tahun 2021, dengan Rusia mulai mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar di perbatasan dengan Ukraina. Meskipun Moskow menyatakan bahwa pergerakan pasukan ini hanyalah latihan militer rutin, komunitas internasional semakin khawatir akan terjadinya invasi. Upaya diplomatik intensif dilakukan untuk mengurangi ketegangan, namun tidak berhasil mengatasi perbedaan mendasar antara posisi Rusia dan Barat mengenai masa depan Ukraina dan arsitektur keamanan Eropa.

Pada 21 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengakui independensi wilayah yang dikuasai separatis di Donetsk dan Luhansk, sebuah langkah yang dilihat oleh banyak pihak sebagai prekursor invasi. Tiga hari kemudian, pada 24 Februari, Rusia melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Ukraina, menandai dimulainya perang terbuka antara kedua negara.<sup>7</sup>

Rusia menyatakan bahwa tindakannya adalah "operasi militer khusus" yang bertujuan untuk "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina, serta melindungi populasi berbahasa Rusia di Ukraina timur.<sup>8</sup> Namun, komunitas internasional secara luas mengutuk tindakan ini sebagai invasi ilegal dan pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Perang ini telah memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi Ukraina dan Rusia, tetapi juga bagi tatanan geopolitik global. Konflik ini telah memicu gelombang sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, pergeseran kebijakan keamanan di Eropa, dan perdebatan global tentang aturan-aturan tatanan internasional.

Akar penyebab perang Rusia-Ukraina ini sangat kompleks dan multifaset. Ini mencakup persaingan geopolitik antara Rusia dan Barat, perjuangan Ukraina untuk menentukan identitas nasional dan arah politik luar negerinya, kekhawatiran Rusia akan keamanan nasionalnya, dan warisan sejarah yang rumit antara kedua negara. Konflik ini juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menyeimbangkan aspirasi nasional dengan realitas geopolitik di kawasan yang telah lama menjadi titik temu berbagai kepentingan kekuatan besar. Sementara perang terus berlangsung, dampaknya terasa jauh melampaui perbatasan kedua negara, mempengaruhi ekonomi global, keamanan energi, dan keseimbangan kekuatan internasional. Resolusi konflik ini memerlukan negosiasi yang kompleks dan kompromi yang sulit, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang kekhawatiran keamanan dan aspirasi semua pihak yang terlibat.

Perang Rusia-Ukraina menjadi pengingat yang kuat tentang bagaimana sejarah, identitas, dan geopolitik dapat berinteraksi untuk menciptakan konflik yang memiliki konsekuensi global. Ini juga menunjukkan tantangan yang terus-menerus dalam membangun sistem keamanan internasional yang dapat mengakomodasi kepentingan yang berbeda dan mencegah eskalasi konflik menjadi perang terbuka.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah interpretasi dan penerapan prinsip proporsionalitas oleh pihak-pihak yang berperang. Rusia dan Ukraina, sebagai negara-negara yang terikat oleh hukum humaniter internasional, memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip ini dalam operasi militer mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan signifikan dalam interpretasi dan implementasi prinsip tersebut. Rusia, misalnya, telah berulang kali menegaskan bahwa operasi militernya mematuhi hukum internasional dan hanya

---

<sup>7</sup> Hanum Juselvia Azzahra and Hendra Maujana Saragih, 'Implikasi Kebijakan Luar Negeri Netralitas Aktif Turki Sebagai Mediator Invasi Rusia Ke Ukraina 2022', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), pp. 24632–39, doi:10.31004/jptam.v7i3.10509.

<sup>8</sup> Jeffry A. Ch Likadja, Victor Eben Sabuna, and Sam Meldrian Althonsius Oematan, 'Krisis Rusia Versus Ukraina Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Internasional', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 9289–9300.

menargetkan objek-objek militer. Di sisi lain, Ukraina dan banyak pengamat internasional telah melaporkan serangan-serangan yang tampaknya tidak proporsional terhadap infrastruktur sipil dan daerah pemukiman. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana analisa penerapan prinsip proporsionalitas hukum humaniter internasional dalam perang antara negara Rusia – Ukraina.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian ini akan mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter. Teknik pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum dilakukan dengan studi pustaka. Penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, dan menelusuri di internet. Bahan hukum yang berasal dari konvensi-konvensi internasional akan diambil kaidah hukumnya. Untuk bahan hukum buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen akan diambil teori dan pendapat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022 menandai eskalasi dramatis konflik delapan tahun yang dimulai dengan aneksasi Krimea oleh Rusia dan menandakan titik balik historis bagi keamanan Eropa. Setahun setelah pertempuran dimulai, banyak analis pertahanan dan kebijakan luar negeri menganggap perang tersebut sebagai kesalahan strategis besar oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Perang telah mempercepat upaya Ukraina untuk bergabung dengan blok-blok politik Barat, termasuk Uni Eropa (UE) dan Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO).

Ukraina adalah pilar utama Uni Soviet, saingan utama Amerika Serikat selama Perang Dingin. Setelah Rusia, negara ini adalah yang kedua paling padat penduduknya dan paling kuat dari lima belas republik Soviet, menjadi rumah bagi sebagian besar produksi pertanian, industri pertahanan, dan militer uni tersebut, termasuk Armada Laut Hitam dan sebagian dari arsenal nuklir. Ukraina sangat penting bagi uni tersebut sehingga keputusannya untuk memutuskan hubungan pada tahun 1991 terbukti menjadi pukulan telak bagi negara adidaya yang sedang sekarat.

Menurut Teori Clausewitz, perang terdiri dari tiga komponen, salah satunya adalah Politik Pemerintahan.<sup>10</sup> Rusia bertekad untuk mempertahankan pengaruh politiknya di Ukraina dan di seluruh bekas Uni Soviet, terutama setelah kandidat pilihannya untuk presiden Ukraina pada tahun 2004, Viktor Yanukovich, kalah dari saingan reformis sebagai bagian dari gerakan populer Revolusi Oranye. Guncangan terhadap kepentingan Rusia di Ukraina ini terjadi setelah kekalahan pemilihan serupa bagi Kremlin di Georgia pada tahun 2003, yang dikenal sebagai Revolusi Mawar, dan diikuti oleh Revolusi Tulip di Kyrgyzstan pada tahun 2005. Yanukovich kemudian menjadi presiden Ukraina, pada tahun 2010, di tengah ketidakpuasan pemilih terhadap pemerintahan Oranye. Rusia menggunakan kekuatan udara sebagai pendahuluan untuk menyerang aset militer Ukraina.

Berdasarkan teori Douhet, kekuatan udara harus digunakan bahkan sebelum perang dideklarasikan. Teori Douhet menjelaskan bahwa serangan udara dilakukan dengan target

<sup>9</sup> Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>10</sup> Peter Paret, *Clausewitz and the State: The Man, His Theories, and His Times* (Princeton University Press, 2007).

strategis bahkan sebelum deklarasi perang sehingga negara musuh menyerah sebelum dimulainya perang. Sebelum pengumuman perang, serangan strategis diharapkan dapat menghilangkan kemampuan tempur musuh sehingga tidak dapat melanjutkan perang. Koreksi terhadap teori Douhet dapat dipahami bahwa dengan hukum internasional terkait perang dan kejahatan perang, tidak melakukan serangan udara sebelum deklarasi perang melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, Presiden Rusia melanjutkan pengumuman tersebut, dan beberapa menit kemudian, terjadi serangan udara di wilayah Ukraina.

Pilihan sasaran untuk serangan udara Rusia dengan menyerang kekuatan udara Ukraina merupakan bagian dari strategi untuk menetralkan kekuatan udara Ukraina. Dengan hancurnya kekuatan udara Ukraina, Rusia akan memperoleh superioritas udara. Superioritas Udara sangat dibutuhkan untuk memberikan kebebasan kekuatan darat dan laut tanpa ancaman kekuatan udara Ukraina. Rusia juga menargetkan pusat-pusat pemerintahan pada hari pertama untuk menurunkan semangat juang Ukraina.

### 3.1 Keadaan Politik Negara Rusia

Putin membingkai kekacauan yang terjadi setelah Euromaidan, yang memaksa Yanukovych turun dari kekuasaan, sebagai "kudeta fasis" yang didukung Barat yang membahayakan mayoritas etnis Rusia di Krimea. (Para pemimpin Barat menolak hal ini sebagai propaganda tanpa dasar yang mengingatkan pada era Soviet). Sebagai tanggapan, Putin memerintahkan invasi rahasia ke Krimea yang kemudian dia justifikasi sebagai operasi penyelamatan. "Ada batas untuk segalanya. Dan dengan Ukraina, mitra-mitra barat kami telah melewati batas," kata Putin dalam pidato Maret 2014 yang meresmikan aneksasi tersebut.

Putin menggunakan narasi serupa untuk membenarkan dukungannya terhadap para separatis di Ukraina tenggara, wilayah lain yang menjadi rumah bagi sejumlah besar etnis Rusia dan penutur bahasa Rusia. Dia secara terkenal menyebut area tersebut sebagai Novorossiya (Rusia Baru), istilah yang berasal dari Rusia kekaisaran abad kedelapan belas. Provokator bersenjata Rusia, termasuk beberapa agen dari layanan keamanan Rusia, diyakini telah memainkan peran sentral dalam menghasut gerakan separatis anti-Euromaidan di wilayah tersebut menjadi pemberontakan. Namun, tidak seperti Krimea, Rusia terus secara resmi menyangkal keterlibatannya dalam konflik Donbas sampai meluncurkan invasi yang lebih luas ke Ukraina pada tahun 2022.

Dalam minggu-minggu menjelang KTT NATO 2008, Presiden Vladimir Putin memperingatkan diplomat AS bahwa langkah-langkah untuk membawa Ukraina ke dalam aliansi "akan menjadi tindakan bermusuhan terhadap Rusia." Beberapa bulan kemudian, Rusia berperang dengan Georgia, tampaknya menunjukkan kesediaan Putin untuk menggunakan kekuatan untuk mengamankan kepentingan negaranya.<sup>11</sup> Kemudian, dalam minggu-minggu menjelang invasinya, Rusia mengajukan beberapa tuntutan keamanan utama kepada Amerika Serikat dan NATO, termasuk agar mereka berhenti memperluas aliansi, meminta persetujuan Rusia untuk penempatan NATO tertentu, dan menghapus senjata nuklir AS dari Eropa. Para pemimpin aliansi menanggapi bahwa mereka terbuka

---

<sup>11</sup> Maxim Alyukov, 'Making Sense of the News in an Authoritarian Regime: Russian Television Viewers' Reception of the Russia-Ukraine Conflict', *Europe-Asia Studies*, 74.3 (2022), pp. 337-59, doi:10.1080/09668136.2021.2016633.

untuk diplomasi baru tetapi tidak bersedia membahas penutupan pintu NATO untuk anggota baru.

Faktor motivasi terpenting bagi Putin adalah ketakutannya bahwa Ukraina akan terus berkembang menjadi demokrasi bergaya Barat modern yang akan secara tak terelakkan melemahkan rezim otokratisnya di Rusia dan menghancurkan harapannya untuk membangun kembali lingkup pengaruh yang dipimpin Rusia di Eropa Timur.

### 3.2 Aksi Ukraina

Kekuatan Barat dan mitra-mitra mereka telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan bantuan kepada Ukraina dan menghukum Rusia atas ofensif 2022-nya. Per Februari 2023, Amerika Serikat telah memberikan Ukraina lebih dari \$50 miliar dalam bantuan, yang mencakup bantuan militer canggih, seperti sistem roket dan rudal, helikopter, drone, dan tank. Beberapa sekutu NATO juga memberikan bantuan serupa.<sup>12</sup>

Sementara itu, sanksi internasional terhadap Rusia telah sangat diperluas, mencakup sebagian besar sektor keuangan, energi, pertahanan, dan teknologinya serta menargetkan aset-aset oligarki kaya dan individu-individu lainnya. AS dan beberapa pemerintah Eropa juga melarang beberapa bank Rusia dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, sistem pesan keuangan yang dikenal sebagai SWIFT; memberlakukan pembatasan pada kemampuan Rusia untuk mengakses cadangan luar negerinya yang besar; dan memasukkan bank sentral Rusia ke dalam daftar hitam. Selain itu, banyak perusahaan Barat yang berpengaruh telah menutup atau menanggihkan operasi di Rusia. Kelompok Delapan, yang sekarang dikenal sebagai Kelompok Tujuh, menanggihkan Rusia dari barisannya untuk waktu yang tidak ditentukan pada tahun 2014.<sup>13</sup>

Invasi tersebut juga membuat Rusia kehilangan pipa Nord Stream 2 yang telah lama ditunggu-tunggu setelah Jerman menanggihkan persetujuan regulatorinya pada bulan Februari. Banyak kritikus, termasuk pejabat AS dan Ukraina, menentang pipa gas alam ini selama pengembangannya, mengklaim bahwa itu akan memberikan Rusia pengaruh politik yang lebih besar atas Ukraina dan pasar gas Eropa. Pada bulan Agustus, Rusia menanggihkan operasi Nord Stream 1 untuk waktu yang tidak ditentukan, yang menyediakan pasar Eropa dengan hingga sepertiga dari gas alamnya.

### 3.3 Penerapan Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan militer dengan perlindungan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil selama konflik bersenjata. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting mengingat intensitas konflik dan dampaknya yang

<sup>12</sup> Muhammad Michael Kahfi and Arlina Permanasari, 'Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional', *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4.1 (2022), pp. 59-68.

<sup>13</sup> Heli Simola, *Trade Sanctions and Russian Production* (Bank of Finland, Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT), 2022) <<https://hdl.handle.net/10419/256796>>.

luas terhadap penduduk sipil. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang berperang untuk memastikan bahwa kerusakan yang ditimbulkan terhadap warga sipil atau objek-objek sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari suatu serangan militer.

Sejak awal invasi, telah banyak laporan mengenai serangan-serangan yang diduga melanggar prinsip proporsionalitas. Penggunaan senjata-senjata eksplosif dengan dampak area yang luas di daerah perkotaan padat penduduk telah menimbulkan kerusakan infrastruktur sipil secara masif dan korban jiwa yang signifikan. Serangan-serangan terhadap pembangkit listrik, fasilitas air, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur kritis lainnya telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi penduduk sipil, yang seringkali tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh.

Dalam kasus pengepungan dan pengeboman kota Mariupol oleh pasukan Rusia, penghancuran hampir bersifat total. Dampak yang ditimbulkan termasuk rumah sakit dan teater yang digunakan sebagai tempat perlindungan warga sipil, telah dianggap tidak proporsional oleh banyak pengamat internasional. Meskipun Rusia berargumen bahwa kota tersebut merupakan basis penting bagi pasukan Ukraina, skala kehancuran dan penderitaan sipil yang ditimbulkan dinilai jauh melampaui keuntungan militer yang diperoleh.

Di sisi lain, Ukraina juga telah menghadapi tuduhan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam beberapa kasus. Penggunaan artileri oleh pasukan Ukraina di wilayah yang dikuasai separatis pro-Rusia di Donbas sebelum dan selama konflik terbuka juga telah menimbulkan korban sipil. Meskipun skala dan intensitasnya tidak sebanding dengan tindakan Rusia, hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas tetap menjadi tantangan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik ini dipersulit oleh beberapa faktor. Pertama, karakteristik peperangan modern yang semakin kompleks, di mana garis antara kombatan dan non-kombatan seringkali kabur, terutama dalam peperangan di daerah perkotaan. Kedua, penggunaan taktik perang asimetris dan penggunaan warga sipil atau infrastruktur sipil sebagai perisai oleh pihak yang lebih lemah secara militer dapat mengaburkan penilaian proporsionalitas. Ketiga, perkembangan teknologi persenjataan yang semakin canggih, seperti penggunaan drone dan senjata presisi tinggi, menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana menerapkan prinsip proporsionalitas dalam konteks ini.

Dalam upaya menilai proporsionalitas, komandan militer diharuskan untuk melakukan penilaian yang cermat sebelum melancarkan serangan. Mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepadatan penduduk sipil di area target, sifat target militer, jenis senjata yang digunakan, dan potensi dampak jangka panjang serangan tersebut. Namun, dalam kenyataannya, penilaian ini seringkali sulit dilakukan dalam tekanan situasi perang yang dinamis dan informasi yang tidak lengkap.

Komunitas internasional telah berupaya untuk memantau dan mendokumentasikan dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam konflik ini. Organisasi-organisasi seperti PBB, *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* telah melakukan investigasi dan menerbitkan laporan-laporan yang merinci berbagai insiden yang dianggap melanggar hukum humaniter internasional, termasuk pelanggaran prinsip proporsionalitas. Penyelidikan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) juga telah dimulai untuk menginvestigasi dugaan kejahatan perang di Ukraina.<sup>14</sup> Meskipun fokus utamanya adalah pada kejahatan perang yang lebih jelas seperti serangan yang disengaja terhadap warga sipil, penyelidikan ini juga dapat mencakup kasus-kasus di mana prinsip proporsionalitas dilanggar secara serius.<sup>15</sup>

Tantangan dalam menerapkan prinsip proporsionalitas juga muncul dari perbedaan interpretasi dan penerapannya oleh berbagai negara. Rusia, misalnya, cenderung memiliki interpretasi yang lebih longgar tentang apa yang dianggap proporsional, sementara negara-negara Barat umumnya menerapkan standar yang lebih ketat. Perbedaan ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam hukum humaniter internasional antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan.

Upaya untuk memperkuat penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik ini dan konflik-konflik masa depan memerlukan beberapa langkah. Pertama, perlu ada peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi personel militer tentang hukum humaniter internasional, termasuk penerapan prinsip proporsionalitas dalam situasi nyata. Kedua, pengembangan doktrin militer dan aturan pelibatan yang lebih jelas dan terperinci mengenai proporsionalitas dapat membantu komandan membuat keputusan yang lebih baik di lapangan. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi militer dapat membantu mencegah pelanggaran.

Selain itu, pengembangan teknologi baru untuk menilai dan meminimalkan kerusakan sipil, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi dampak serangan, dapat membantu dalam penerapan prinsip proporsionalitas yang lebih efektif. Namun, penggunaan teknologi semacam ini juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum baru yang perlu dipertimbangkan.

Peran media dan masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas juga sangat penting. Dokumentasi yang akurat dan tepat waktu tentang insiden-insiden di lapangan dapat membantu dalam penilaian pasca-konflik dan proses akuntabilitas. Namun, tantangan dalam memverifikasi informasi di tengah-tengah konflik yang sedang berlangsung dan kampanye dezinformasi yang intensif tetap menjadi masalah yang signifikan.

---

<sup>14</sup> Nurijlal Hafizh Syah and Jeane Neltje Saly, 'Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 1747-58, doi:10.31316/jk.v7i2.5420.

<sup>15</sup> Jane Hemsley-Brown and Shivonne Goonawardana, 'Brand Harmonization in the International Higher Education Market', *Journal of Business Research*, 60.9 (2007), pp. 942-48, doi:10.1016/j.jbusres.2007.01.019.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam perang Rusia-Ukraina menunjukkan hasil yang beragam dan cenderung tidak efektif. Konflik ini telah ditandai oleh banyak insiden yang dianggap melanggar prinsip proporsionalitas, terutama dari pihak Rusia. Serangan-serangan terhadap infrastruktur sipil, penggunaan senjata dengan dampak area luas di daerah padat penduduk, dan pengepungan kota-kota yang mengakibatkan penderitaan sipil yang berkepanjangan menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip ini secara konsisten. Meskipun ada upaya dari komunitas internasional untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran, implementasi prinsip proporsionalitas tetap menjadi tantangan besar. Kompleksitas perang modern, perbedaan interpretasi antar negara, dan sulitnya penilaian *real-time* di medan perang berkontribusi pada ketidakefektifan ini. Sementara beberapa pihak berupaya mematuhi prinsip tersebut, skala dan intensitas konflik sering kali mengaburkan batasan antara kepentingan militer dan perlindungan sipil. Kasus-kasus dalam perang ini dapat menjadi pelajaran penting untuk pengembangan dan penerapan hukum humaniter internasional di masa depan, namun saat ini, efektivitas penerapan prinsip proporsionalitas masih jauh dari ideal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alyukov, Maxim, 'Making Sense of the News in an Authoritarian Regime: Russian Television Viewers' Reception of the Russia-Ukraine Conflict', *Europe-Asia Studies*, 74.3 (2022), pp. 337-59, doi:10.1080/09668136.2021.2016633

Azzahra, Hanum Juselvia, and Hendra Maujana Saragih, 'Implikasi Kebijakan Luar Negeri Netralitas Aktif Turki Sebagai Mediator Invasi Rusia Ke Ukraina 2022', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), pp. 24632-39, doi:10.31004/jptam.v7i3.10509

Frete, Christian H. J. De, and Chikitta Carnelian, 'Politik Identitas Dalam Krisis Ukraina 2013', *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 6.1 (2017), pp. 59-74

Hemsley-Brown, Jane, and Shivonne Goonawardana, 'Brand Harmonization in the International Higher Education Market', *Journal of Business Research*, 60.9 (2007), pp. 942-48, doi:10.1016/j.jbusres.2007.01.019

Kahfi, Muhammad Michael, and Arlina Permanasari, 'Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia-Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional', *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4.1 (2022), pp. 59-68

Kamasa, Frassminggi, 'Meeting with Russian Ambassadors and Permanent Representatives in International Organisations', *President of Russia* (12 July 2012) <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/15902>> [accessed 19 February 2025]

Likadja, Jeffry A. Ch, Victor Eben Sabuna, and Sam Meldrian Althonsius Oematan, 'Krisis Rusia Versus Ukraina Dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Internasional', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 9289-9300

Marzuki, Prof Dr Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017)

Nurbani, Erlies Septiana, 'PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SENJATA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5.1 (2017), pp. 13-29, doi:10.29303/ius.v5i1.436

Octavia, Ardita, and Alya Husniyah, 'Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.2 (2023), pp. 109-26

Paret, Peter, *Clausewitz and the State: The Man, His Theories, and His Times* (Princeton University Press, 2007)

Pasorong, Ridwan, 'Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina', *LEX PRIVATUM*, 11.4 (2023)

Putra, I Komang Andi Antara, and Komang Febrinayanti Dantes, 'Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), pp. 260-68

Simola, Heli, *Trade Sanctions and Russian Production* (Bank of Finland, Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT), 2022) <<https://hdl.handle.net/10419/256796>>

Syah, Nurijal Hafizh, and Jeane Neltje Saly, 'Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), pp. 1747-58, doi:10.31316/jk.v7i2.5420